

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh:

**HANDHIKA SAPUTRA ATMANEGARA
NIM. 1900874201069**

2022/2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Handhika Saputra Atmanegara

NIM : 1900874201069

Prodi : Ilmu Hukum / S1

Jurusan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Pencegahan Tindak Pidana Narkotika
Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 30 Januari 2023

Menyetujui:

Pembimbing 1




(Syarifa Mahila, S.H., M.H.)

Pebimbing 2



(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Handhika Saputra Atmanegara
NIM : 1900874201069
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Pencegahan Tindak Pidana Narkotika
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 8 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,




(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumardi, S.Ag, S.H., M.H.)

Jambi, 15 Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

NAMA : Handhika Saputra Atmanegara
NIM : 1900874201069
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Pencegahan Tindak Pidana Narkotika
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 8 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Tim	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 15 Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handhika Saputra Atmanegara

NIM : 1900874201069

Tempat tanggal lahir : Semarang, 27 Desember 1995

Program Studi / Strata: Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 15 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,




(Handhika Saputra Atmanegara)

MOTTO:

**"PEKERJAAN YANG DILAKUKAN BUKAN HANYA
UNTUK DUNIAWI SEMATA, NAMUN JUGA AKAN
DIMINTA PERTANGGUNG JAWABANNYA KELAK DI
AKHIRAT".**

Saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua, Istri dan Anak, dan Keluarga Besar tercinta.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi"**.

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari Jambi untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah mendidik dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah mendidik dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Ayahanda Zaherman, Ibunda Mardianis tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang tiada henti, dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
8. Istriku Heni Maria, S.Si., Anakku Hamuza Al habsy tercinta yang menjadi motivasi dan semangat saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Adik-adiku kutercinta Nely Vitria Herman Putri dan Sophia Suci Septianis yang selalu memberi dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabatku Bayu Yama Chandra S.Pd., M.H., yang memberikan bantuan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada banyaknya kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca, guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.


Jambi, 13 Februari 2023

Handhika Saputra Atmanegara

ABSTRACT

This research was conducted in Jambi City, at Jambi's Class IIA Correctional. The purpose of this research is to find out the prevention of Narcotics crime in the Jambi's Class IIA Correctional, to find out the obstacles in preventing Narcotics crime at Jambi's Class IIA Correctional, and to find out the solutions carried out by the Jambi's Class IIA Correctional to overcome that existing obstacles. The results of the study explain that Jambi's Class IIA Correctional makes preemptive and preventive efforts in preventing narcotics crimes.

Keywords : Correctional, Narcotics Crime



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi, yaitu pada Instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan mengetahui kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam melakukan pencegahan tindak pidana Narkotika di lingkungannya serta mengetahui solusi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk mengatasi kendala yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi melakukan upaya Pre-Emtif dan upaya Preventif dalam pencegahan tindak pidana Narkotika.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Tindak Pidana Narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Konsep	8
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya	17
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	20
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	23

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	26
B. Tindak Pidana Narkotika.....	28
C. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	31

BAB IV PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI

A. Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	34
B. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	53
C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jambi Mengatasi Kendala Yang Ditemui Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59


B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62



DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Berdasarkan Tindak Pidana Yang Dilakukan.	34
4.2 Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	35
4.3 Modus Masuknya Narkotika Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	36
4.4 Jumlah Warga Binaan Di Setiap Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan zat Narkotika merupakan hal yang berbahaya. Namun penyalahgunaan Narkotika semakin marak terjadi. Banyak hal yang menjadi sebab sehingga penyalahgunaan Narkotika makin marak. Salah satunya sensasi terbang yang didapat karena Narkotika difungsikan untuk mempengaruhi sistem syaraf manusia. Berikut pengertian Narkotika menurut Ummu Alifia :

Narkotika adalah zat/bahan/obat yang ketika dipakai, digunakan atau dikonsumsi memberikan efek dan dampak kepada tubuh terutama pada syaraf-syaraf pusat dan otak, akibatnya dapat memicu timbulnya masalah kesehatan fisik dan psikis hingga berdampak pada tingkah laku dalam kehidupan sosialnya.¹

Efek ketagihan atau kecanduan terhadap penyalahgunaan Narkotika dapat mendorong pecandunya melakukan perbuatan melanggar hukum untuk memenuhi hasrat akan Narkotika tersebut. Karena Narkotika mempengaruhi syaraf pusat maka penyalahgunaannya besar resiko merusak fungsi otak pecandunya dan pasti sangat mempengaruhi perilakunya. Seperti menjadi sering tegang dan gelisah, lamban dan ceroboh saat bekerja, hilangnya rasa percaya diri, dan tidak peduli dengan lingkungannya. Oleh karena itu penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya karena dapat merusak moral generasi bangsa.

¹Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza*, Alprin, Semarang, 2010, Hal. 4

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menunjukkan bahwa, “Rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan Narkotika. Artinya, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan Narkotika”.² Perkiraan tersebut dibuat oleh BNN berdasarkan data yang ada di lapangan. Dampak penyalahgunaan Narkotika telah banyak menghilangkan nyawa. Hal tersebut karena semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di negara kita. Baik sebagai pengguna, pengedar, bahkan bandar. “Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 BNN telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka”.³ Angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat narkoba.

Masih maraknya peredaran Narkotika membutuhkan upaya pencegahan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang diberikan wewenang melakukan pembinaan kepada warga binaannya yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan menurut Hamja, “Pemasyarakatan merupakan proses perubahan narapidana menuju kehidupan yang positif dengan melalui pembinaan”.⁴ Lembaga Pemasyarakatan saat ini menggunakan sistem pemasyarakatan yang tujuannya memasyarakatkan kembali para narapidana.

²<https://health.detik.com/advertorial-news-block/d-5791000/50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba-jangan-jadi-salah-satunya>. Diakses tanggal 13 September 2022

³<https://timesindonesia.co.id/read/news/416027/bnn-ri-ungkap-5392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>. Diakses tanggal 1 September 2022

⁴Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Correction Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 87

Dahulu Lembaga Pemasyarakatan dikenal sebagai penjara. Artinya tempat pengasingan bagi pelanggar hukum dari kehidupan masyarakat dan juga tempat pemberian sanksi berupa penyiksaan atau penderitaan serta pembalasan pada pelanggar hukum tersebut. Dengan sistem tersebut diharapkan menimbulkan efek takut bagi orang-orang yang akan melakukan kejahatan dan efek jera bagi yang orang yang telah dipenjara. Kemudian sistem ini dinilai tidak efektif, karena jumlah narapidana di seluruh Indonesia makin bertambah sehingga sistem pemenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan seperti yang kita kenal sekarang.

Sistem Pemasyarakatan lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pengembalian narapidana ke dalam masyarakat. Sebagaimana pada tahun 1963, dalam pidato dari Menteri Kehakiman DR. Sahardjo, disimpulkan bahwa “Sudah seharusnya memperlakukan Narapidana dengan manusiawi, dan tidak boleh memperlakukannya sebagai penjahat. Narapidana adalah manusia yang hanya sedang tersesat”.⁵

Selanjutnya pada tahun 1994, dibentuklah undang-undang yang mengatur pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengertian dari Sistem Pemasyarakatan yaitu sistem yang meliputi arah, tujuan, batas-batasan, dan juga pedoman dalam rangka melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang berlandaskan Pancasila. Sistem ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas dari para narapidana agar sadar akan kesalahannya kemudian menjadi manusia yang lebih baik, tidak berbuat

⁵Tim Penyusun Direktorat Bina Narapidana dan Tim Universitas Indonesia, *Cetak Biru Kegiatan Kerja Narapidana*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2013, Hal. 36

kejahatan kembali sehingga ketika telah bebas dapat diterima oleh masyarakat. Harapannya agar mantan warga binaan tersebut kedepannya dapat memiliki kehidupan normal dan menjadi warga negara yang baik dan dapat mengambil peran dalam pembangunan.

Instansi Lembaga Pemasyarakatan harus menciptakan situasi yang kondusif agar pembinaan dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diamanahkan dalam undang-undang Pemasyarakatan. Tentunya dengan melakukan pengawasan, penjagaan, dan pencegahan dari hal-hal yang terlarang untuk tidak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal yang dilarang salah satunya yaitu menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika.

Menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika merupakan tindakan pidana Narkotika. Di Indonesia tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Tindak pidana Narkotika tidak diatur dalam KUHP dan diatur dalam undang-undang tersendiri. Saat ini perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebelum berlakunya undang-undang Narkotika saat ini, undang-undang yang mengatur mengenai Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Dalam undang-undang Narkotika, perbuatan yang dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai tindak pidana Narkotika tidak hanya menyalahgunakan Narkotika saja. Banyak perbuatan yang dapat dipidanakan dan hal tersebut diatur pada pada BAB XV. Pada bab tersebut dijelaskan dari pasal 111 hingga pasal 148 mengenai siapa saja yang dapat dikenakan pidana, perbuatan apa saja yang diancam pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan yang telah

dilakukan tersebut. Pidana yang diancamkan pun berbeda-beda berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan golongan Narkotikanya.

Larangan melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan tersebut pada pasal 4 point g telah disebutkan bahwa narapidana dan tahanan dilarang melakukan tindak pidana Narkotika. Bahkan dalam peraturan tersebut pada pasal 17 telah dijelaskan bahwa jika narapidana dan tahanan melakukan tindak pidana Narkotika maka hal tersebut oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dengan hal tersebut, maka bertambah masalah pidana yang dihadapi oleh narapidana/tahanan tersebut dan hukuman yang didapat semakin berat.

Walaupun demikian masih terdapat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang berusaha mendapatkan Narkotika dengan berbagai cara. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, berdasarkan data yang didapatkan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 masih ditemukan upaya untuk memasukkan Narkotika. Selain itu adanya peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi pernah terungkap pada tahun 2019, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi atas nama Yulizar als Ijal bin Manan yang merupakan narapidana kedapatan membawa Narkotika oleh petugas pemasyarakatan. Dari hasil interogasi terhadap narapidana tersebut, ternyata Narkotika tersebut dibeli dari narapidana lain.

Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat yang mampu memberikan pembinaan kepada warga binaannya, agar warga binaan tersebut dapat bertobat dan berubah. Namun jika terjadi penyalahgunaan Narkotika, maka hal tersebut membuat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak efektif. Sehingga banyak narapidana yang telah bebas kembali melakukan hal yang sama (residivis). Dari data yang didapatkan dari Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, jumlah penghuni saat ini yaitu 1.316 Orang. Sebanyak 757 orang merupakan warga binaan dengan kasus Narkotika dan 254 orang di antaranya merupakan residivis kasus Narkotika.

Maka dari itu dibutuhkan cara yang lebih tepat dan dapat diterapkan dalam upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Tentunya melibatkan setiap unsur dan potensi yang ada dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih berintegritas agar prosedur yang ada dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”***

B. Perumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini hal yang menjadi rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk pencegahan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?

2. Kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ?
3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mengatasi kendala yang ditemui dalam pencegahan tindak pidana Narkotika ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam pencegahan tindak pidana Narkotika
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mengatasi kendala ditemui dalam pencegahan tindak pidana Narkotika.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan mengembangkan upaya yang terkait dalam pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

- c. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh petugas pemasyarakatan yang berdinasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam upaya pencegahan tindak pidana Narkotika.

D. Kerangka Konsep

Agar dapat memahami isi dari karya tulis ini, maka dijabarkan pengertian dari istilah seperti:

1. Pencegahan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "Pencegahan adalah suatu proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan".⁶ Pencegahan diartikan sebagai tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Sesuatu yang dimaksudkan yaitu tindak pidana Narkotika.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam istilah lainnya adalah *Strafbaarfeit*. Secara singkat pengertian dari *strafbaarfeit* yaitu "peristiwa atau tingkah laku/kelakuan yang dapat dikenakan pidana".⁷ Sehingga tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang telah dilarang oleh suatu aturan.

⁶*Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hal. 265

⁷Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017, Hal. 37

3. Narkotika

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat disimpulkan definisi dari Narkotika adalah zat/obat yang jika digunakan akan memberikan efek penurunan kesadaran, halusinasi, mengurangi bahkan dapat menghilangkan nyeri atau sakit yang dirasakan. Bentuk dari Narkotika bermacam-macam, ada yang berbentuk tanaman, ada yang berbentuk pil, berbentuk tepung / garam, dalam bentuk cairan dan lainnya.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu instansi yang difungsikan sebagai tempat narapidana menjalankan sanksi pidana penjaranya. Selama menjalani sanksi pidana penjaranya, Lembaga Pemasyarakatan juga difungsikan memberikan pembinaan kepada para narapidana. Artinya setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan tersebut dapat kembali dalam masyarakat dan menjadi warga negara yang baik.

"Lembaga Pemasyarakatan saat ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan".⁸ Petugas yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan atau Kepolisian Khusus Pemasyarakatan disingkat POLSUSPAS atau umumnya dikenal dalam masyarakat dengan sebutan sipir. Petugas Pemasyarakatan berstatus Pegawai Negeri Sipil.

⁸Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, No.1(2019), Hal. 93

Menteri Kehakiman pada tahun 1962, yaitu Sahardjo menggagas Sistem Pemasyarakatan untuk kali pertama. Sejak tahun 1964 hingga 2022, berlakulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui dan sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penanggulangan

Untuk menanggulangi kejahatan, terdapat beberapa jenis upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Upaya Pre-Emtif
Merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada masyarakat. Sehingga dari nilai-nilai yang baik ini kemudian dapat membuat masyarakat untuk berperilaku baik.
- b. Upaya Preventif
Merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Upaya Represif
Merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan tujuan membuat jera pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan kejahatan itu lagi.⁹

Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan atau upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana Narkotika. Dari teori penanggulangan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya Pre-Emtif dan Preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana.

⁹Nyimas Enny Fitriya Wardhani, "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi", *Jurnal Lex Specialis*, Edisi Khusus Agustus 2013(2013), Hal. 33

2. Teori Pencegahan

Dalam artikel yang ditulis oleh M. Rudi Hartono, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tindakan preventif dapat melalui dua sistem tindakan yaitu Sistem Abolisionistik dan Sistem Moralistik.

- a. Sistem Abolisionistik merupakan sistem pencegahan kejahatan yang bertujuan untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan peluang tindak kejahatan dapat terjadi. Sistem ini berkaitan dengan penelitian di lapangan untuk menemukan faktor-faktor timbulnya kejahatan.
- b. Sistem Moralistik merupakan sistem yang ditujukan untuk menghilangkan niat seseorang untuk berbuat kejahatan. Dilakukan dengan cara melakukan penerangan atau penyebarluasan kepada masyarakat mengenai kejahatan yang marak terjadi seperti dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut dan hukuman yang didapatkan oleh pelaku kejahatan.¹⁰

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem Abolisionistik merupakan sistem pencegahan kejahatan yang digunakan dalam upaya Preventif. Sedangkan sistem Moralistik merupakan sistem pencegahan kejahatan yang digunakan dalam upaya Preventif.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Karya ilmiah ini merupakan penelitian Empiris. Sehingga yang menjadi subjek penelitian dalam karya tulis ini adalah perilaku hukum dari individu atau masyarakat. Subjek penelitian ini juga disebut dengan istilah Legal

¹⁰M. Rudi Hartono, "Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif", *Jurnal Lex Specialis*, No.24(2016), Hal. 78

Behaviour. Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani tentang pengertian dari Legal Behaviour, dapat disimpulkan yaitu “tingkah laku dari individu atau masyarakat yang dianggap sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.¹¹ Dalam penelitian ini penulis mengamati Legal Behaviour yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Menurut Marzuki, “Penelitian empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat”.¹² Objek yang dianalisis dalam penelitian empiris meliputi:

- a. Efektivitas hukum;
- b. Implementasi hukum;
- c. Perilaku terhadap hukum;
- d. Peranan institusi hukum dalam penegakan hukum;
- e. Pengaruh hukum terhadap masalah sosial tertentu;
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap hukum;¹³

Dalam penelitian ini, objek yang dianalisis yaitu peranan institusi hukum dalam penegakan hukum. Institusi yang dimaksud yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan peranan yang dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana Narkotika.

2. Pendekatan

Diperlukan sebuah pendekatan yang tepat dalam penelitian empiris. Dalam melakukan penelitian empiris, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipakai. Dalam penulisan karya ilmiah ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum. "Sosiologi hukum mempelajari hubungan

¹¹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 21

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

antara hukum dan masyarakat. Secara umum sosiologi hukum berhubungan dengan: pengaruh hukum terhadap masyarakat, pengaruh masyarakat terhadap hukum, dan fungsi aktual lembaga hukum dan profesional".¹⁴ Pada penelitian ini mengarah pada fungsi dari Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan pencegahan dari tindak pidana Narkotika.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dalam melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data pendukung seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan hal yang berkaitan dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data diperlukan suatu teknik. Dalam melakukan penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Suharsimi "Dalam wawancara bebas terpimpin, pertanyaan dapat diajukan dengan bebas dan dapat berkembang saat wawancara berlangsung namun tetap memperhatikan pedoman

¹⁴*Ibid.*

wawancara yang sudah didesain sebelumnya".¹⁵ Artinya tidak menutup kemungkinan timbulnya pertanyaan baru sesuai situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung. Selain teknik wawancara, juga diperlukan metode dalam melakukan wawancara.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, artinya wawancara dilakukan hanya kepada pihak-pihak tertentu karena adanya maksud dan tujuan, yaitu menggali informasi yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Adapun wawancara dilakukan kepada:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
3. Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

“Observasi adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh alat indra untuk fokus mengamati suatu objek”.¹⁶ Jenis observasi yang digunakan yaitu observasi partisipan. Observasi partisipan ini merupakan observasi yang dimana pengamat melihat dan terlibat langsung dalam kegiatan atau hal yang

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal. 199

¹⁶*Ibid.*

menjadi objek pengamatannya. Sehingga dari observasi ini pengamat dapat mengumpulkan data yang sesuai terhadap objek yang diamati.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, analisis yang dilakukan bersifat kuantitatif-kualitatif. Artinya data yang telah didapatkan dianalisis secara diskriptif dan kualitatif dengan makna yang bersifat deduktif. "Pola berpikir deduktif adalah pola pikir yang merunut kembali peristiwa atau hal-hal yang bersifat umum kepada peristiwa atau hal-hal yang bersifat khusus, kemudian memberikan penyimpulan terhadap peristiwa atau hal tersebut".¹⁷ Maka dengan cara berpikir deduktif maka penulis akan lebih dahulu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum seperti data-data yang didapatkan dari perundang-undangan atau peraturan yang berlaku dan menjelaskannya kemudian merunutkannya pada pada hal yang bersifat khusus yaitu data-data yang diapatkan di lapangan baik hasil pengamatan ataupun wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama. Pendahuluan. Adapun yang diuraikan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka konsep, dan kerangka teoritis. Permasalahan yang diungkapkan pada bab ini merupakan akan menjadi acuan atau dasar berpikir untuk bab-bab selanjutnya. Selanjutnya menjelaskan tentang metode penelitian seperti tipe

¹⁷Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berfikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks Dan Referensi Preagmatik", *Jurnal Pesona*, Vol.2 No.1, Januari 2016, Hal. 64

penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik mengumpulkan data, dan teknik analisis data.

Bab Kedua. Gambaran umum tentang Narkotika dan jenis-jenisnya secara umum serta dampak dari penyalahgunaan Narkotika.

Bab Ketiga. Gambaran umum tentang Tindak Pidana Narkotika, pengertian dari tindak pidana, penjelasan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pidana Narkotika, dan pidana yang didapat akibat dari melakukan tindak pidana Narkotika.

Bab Keempat. Pembahasan mengenai upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi serta upaya mengatasi kendala tersebut.

Bab Kelima. Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian saran-saran dari penulis mengenai upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya

Menurut Ummu Alifia dalam bukunya “Narkotika adalah zat/bahan/obat yang ketika dipakai, digunakan atau dikonsumsi memberikan efek dan dampak kepada tubuh terutama pada syaraf-syaraf pusat dan otak”¹⁸. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan kecanduan hingga ketergantungan.

Penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan. Artinya penggunaan Narkotika telah menjadi kebutuhan dan jika tidak dipenuhi akan ada dampak kepada fisik dan psikis. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dapat disimpulkan pengertian dari ketergantungan Narkotika yaitu timbulnya gejala fisik dan psikis ketika berhenti atau mengurangi pemakaian Narkotika, selalu ada dorongan untuk selalu memakai Narkotika bahkan meningkatkan dosis Narkotika yang dipakai.

Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan (medis) dan atau

¹⁸Ummu Alifia, *Loc.Cit.*

penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Beberapa cara yang dipakai dalam penyalahgunaan Narkotika adalah:

1. Coral, yaitu pemakaian Narkotika dengan cara dimasukan ke dalam mulut dan ditelan. contohnya: amphetamin.
2. Dihisap, yaitu pemakaian Narkotika dengan cara menghisap Narkotika tersebut dengan hidung dan masuk melalui lubang hidung. Biasanya Narkotika yang digunakan yaitu berbentuk seperti tepung, Seperti kokain. Namun ada juga dihisap baunya saja. contohnya lem.
3. Dhirup, yaitu pemakaian Narkotika dengan cara menghirupnya dengan mulut seperti menghirup rokok. Narkotika yang dipakai dengan metode ini yaitu putau, sabu-sabu.
4. Inersi Anal, yaitu pemakaian Narkotika dengan cara memasukkan Narkotika yang berbentuk padat melalui anal atau dubur.
5. Injeksi Intervena, yaitu pemakaian Narkotika dengan cara Narkotika tersebut disuntikkan ke tubuh sehingga mengalir dalam peredaran darah. Narkotika yang dipakai dengan metode ini berbentuk cair. Contohnya putau.
6. Dimasukkan melalui luka, cara ini membuat pemakai Narkotika untuk melukai tubuhnya dahulu kemudian menaruh Narkotika tersebut pada luka yang telah dibuat. Narkotika akan masuk ke dalam tubuh melalui luka tersebut dan mengalir dalam peredaran darah.¹⁹

Adapun jenis Narkotika yang diselundupkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berdasar pada kejadian yang telah terjadi yaitu Sabu-Sabu dan Ganja. Kedua jenis Narkotika tersebut umumnya dikonsumsi dengan cara dihirup. Umumnya untuk mengkonsumsi Sabu-Sabu menggunakan alat yang disebut Bong. Dan umumnya Ganja dikonsumsi dengan cara dilinting seperti rokok.

Penyalahgunaan Narkotika, apalagi Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II resikonya tinggi menyebabkan ketergantungan. Namun dalam penyalahgunaan atau penggunaan Narkotika terdapat tingkatan ataupun tahapan.

¹⁹Ummu Alifia, *Op. Cit.*, Hal. 17

Yaitu dari yang awalnya hanya coba-coba hingga ketergantungan. Adapun tingkatan dalam penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut:

1. **Tingkat Coba-Coba**
Pada tingkat ini pemakai Narkotika umumnya hanya ingin memenuhi rasa penasarannya atau ingin tahu bagaimana efek dari penggunaan Narkotika. Biasanya karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya atau ajakan temannya. Sehingga berpikir bahwa penggunaan Narkotika terasa nikmat atau dapat menyelesaikan masalahnya.
2. **Tingkat Pemakaian Rekreasional**
Pemakai Narkotika pada tahap ini biasanya memakai Narkotika hanya untuk berfoya-foya atau bersenang-senang. Pemakaian Narkotika umumnya dimaksudkan untuk menambahkan sensasi kesenangan yang mereka sedang rasakan.
3. **Tingkat Pemakaian Situasional**
Pada tingkat ini pemakai Narkotika memakai Narkotika untuk menghadapi perasaan seperti rasa kekecewaan, putus asa, kemarahan. Dengan pemakaian Narkotika ini, Pemakai berharap dapat melewati situasi atau perasaan yang sedang dialaminya. Pemakaian Narkotika menjadi tempat pelarian dari masalah-masalah hidup yang dihadapi pemakai.
4. **Tingkat Pemakaian Menyimpang**
Pada tingkat ini, dalam pemakaian Narkotika terjadi penyimpangan seperti menambah dosis pemakaian Narkotika, ingin lagi dan lagi memakai Narkotika tanpa memperhatikan kondisi kesehatannya, tidak dapat mengontrol keinginannya tersebut. Pada tahap ini pemakai Narkotika menjadi suka marah atau agresif dan terkadang berperilaku tidak seperti biasanya atau seperti menjadi orang yang berbeda karena tidak mampu mengendalikan akalnya.
5. **Ketergantungan**
Timbulnya gejala putus obat jika mengurangi dosis atau menghentikan pemakaian Narkotika. Gejala putus obat bisa sangat serius bahkan membahayakan nyawa.²⁰

Jika seseorang telah sampai pada tingkat ketergantungan, hal tersebut mendorong pemakaian Narkotika dengan dosis yang tidak terkontrol. Dosis yang tak terkontrol, terlalu banyak atau juga bisa disebut Over Dosis dapat mengancam nyawa pemakai tersebut.

²⁰Ummu Alifia, *Op. Cit.*, Hal. 22

B. Jenis-Jenis Narkotika

Bentuk dan jenis dari Narkotika saat ini telah bermacam-macam. Mulai dari yang alami berbetuk tanaman hingga yang berbentuk sintetis. Namun berdasarkan asalnya Narkotika terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- b. Garam-garaman yang merupakan turunan dari morfina dan kokaina, serta hasil campuran dan bahan-bahan yang mengandung bahan tersebut di atas.²¹

Narkotika pun berkembang dan banyak jenisnya seperti saat ini. Untuk menjerat para pelaku tindak pidana Narkotika, maka dibuat perundang-undangan Narkotika yang mengatur semua jenis Narkotika yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Penggolongan Narkotika dilakukan berdasar pada resiko ketergantungan yang dapat ditimbulkan. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, membagi Narkotika menjadi 3 golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Dibawah ini merupakan Narkotika Golongan I yang sering didengar:

- a. Opium
Opium atau juga disebut Opiat merupakan bagian dari kelompok sedatif. Opium berasal dari tanaman yang sering disebut dengan nama Poppy. Narkotika yang merupakan turunan dari obat Opium yaitu Morfin dan Heroin. Sehingga dampak yang diberikan dari Opium, Morfin, dan Heroin hampir sama.

²¹Indah C. Putri, *Jangan Rusak Masa Depanmu Dengan Narkoba*, Nusa Agung, Bekasi, 2016, Hal. 3

- b. Heroin/Putaw
Heroin merupakan turunan dari Opiat dan memiliki efek yang lebih kuat. Dalam dunia medis, heroin digunakan untuk terapi kanker. Dampak penyalahgunaan heroin yaitu rasa kantuk, membuat menjadi sulit berkonsentrasi, bahkan dapat menghilangkan nyawa karena mengkonsumsi berlebihan.
- c. Kokain
Kokain didapatkan dari pengolahan tanaman koka yang pada umumnya berasal dari Afrika Selatan. Dampak penyalahgunaan kokain yaitu penyempitan pembuluh darah bahkan stroke, dapat menyebabkan serangan jantung, dan membahayakan kehamilan.
- d. Ganja
Berasal dari tanaman Canabis. Ganja sering disebut dengan istilah lain seperti Marijuana, Weed, Teh, Cimeng, dan lainnya. Ganja dapat memberikan efek Euforia kepada penggunanya. Penggunaan ganja biasanya dibuat menyerupai rokok.
- e. Metamfetamin/Shabu
Metamfetamin atau Shabu merupakan Narkotika turunan amfetamin. Metamfetamin sering juga disebut dengan istilah Meth Kristal atau es karena bentuknya seperti pasir kristal yang bening. Shabu mempengaruhi kinerja dopamin dan serotonin, sehingga dapat merusak otak.
- f. MDMA/Ekstasi
Ekstasi biasanya disalahgunakan untuk bersenang-senang atau pemakaian rekreasi pada klub-klub malam. Istilah lain dari Ekstasi seperti E, X, XTC, dan vitamin. Kinerja ekstasi sangat mempengaruhi otak dan dapat merubah suasana hati.²²

Narkotika Golongan I ini hanya digunakan untuk tujuan perkembangan ilmu pengetahuan saja. Narkotika pada golongan ini tidak diperbolehkan dikonsumsi walaupun hanya untuk tujuan medis. Hal tersebut karena Narkotika pada golongan ini mempunyai resiko dampak ketergantungan yang sangat tinggi dari pada golongan lainnya. Pada kasus yang terjadi di Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, jenis Narkotika yang disalahgunakan yaitu Narkotika Golongan I yaitu Sabu-Sabu dan Ganja. Penyalahgunaan Sabu-Sabu dan Ganja memang cukup marak terjadi di Indonesia.

²²Putranto, Joko Hadikusumo, *Awas Narkoba!*, PT. Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, Hal. 46 s/d Hal. 60

2. Narkotika Golongan II

Adapun Narkotika Golongan II yang sering didengar yaitu:

- a. Morfin
Merupakan zat turunan dari Opiat. Biasanya disalahgunakan dalam bentuk seperti tepung namun ada juga yang berupa cairan. Dalam medis, Morfin berguna untuk mengurangi rasa sakit karena kinerjanya yang memperlambat saraf.
- b. Demerol/Petidin
Petidin merupakan obat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri. Petidin merupakan jenis opioid atau turunan dari opium. Cara kerja petidin hampir sama dengan Morfin.
- c. Metadon
Metadon dapat digunakan dalam menanggulangi ketergantungan opiat. Hampir sama dengan morfin, metadon memiliki kinerja yang memperlambat saraf sehingga dapat mengurangi rasa sakit pemakainya.²³

Narkotika Golongan II boleh digunakan dalam terapi medis dan dapat dijadikan bahan baku obat. Namun penggunaan Narkotika Golongan II dalam terapi medis menjadi pilihan terakhir. Karena Narkotika Golongan II juga memiliki potensi ketergantungan tinggi. Contohnya Morfin dapat digunakan untuk meredakan nyeri pada pasien kanker.

3. Narkotika Golongan III

Jenis Narkotika Golongan III yang sering didengar yaitu:

- a. Kodein
Kodein merupakan Narkotika golongan opioid. Kodein tidak memiliki efek yang kuat dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan yang kecil. Biasanya kodein dijual dalam bentuk pil, namun ada juga dalam bentuk cairan.
- b. Propiram
Propiram mempunyai efek yang hampir sama dengan petidin. Efek yang dimiliki Propiram lebih kuat dari efek Kodein. Penggunaan propiram biasanya juga ditujukan untuk meredakan rasa sakit atau nyeri.²⁴

²³*Ibid.*, Hal. 52

²⁴*Ibid.*, Hal. 53

Jika berdasarkan jenis Narkotika yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis dari Narkotika Golongan I yaitu ada 65 jenis, pada Narkotika Golongan II yaitu ada 86 jenis, dan jenis Narkotika Golongan III yaitu ada 14 jenis. Dengan seiring perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan jenis dari Narkotika dapat bertambah.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika dapat dibedakan menjadi:

1. Halusinogen
Timbulnya halusinasi yang dirasakan para penyalahguna Narkotika pada saat melihat sesuatu hal atau benda. Hal atau benda tersebut bisa jadi sebenarnya tidaklah nyata, tetapi terasa nyata baginya.
2. Stimulan
Narkotika jenis ini dapat menstimulasi kinerja jantung dan otak menjadi lebih cepat dari orang normal pada umumnya. Para pemakainya akan merasakan mempunyai tenaga yang lebih besar dari biasanya yang berefek pada perasaan menjadi lebih bersemangat dan gembira.
3. Depresan
Merupakan Narkotika yang cara kerjanya dengan menekan sistem saraf pusat sehingga dampaknya aktifitas tubuh secara fungsional dapat berkurang. Para pengguna Narkotika jenis ini biasanya akan merasakan ketenangan, sehingga tertidur, atau bahkan pingsan.
4. Adiktif
Para pengguna Narkotika jenis ini sifatnya akan berubah menjadi pasif karena Narkotika jenis ini mengandung zat yang dapat memutuskan saraf-saraf pada otak. Selain itu para pemakainya akan menjadi menjadi ketergantungan.²⁵

Sebenarnya efek stimulan dan depresan dari penggunaan Narkotika sangat berguna dalam dunia medis. Namun penggunaan Narkotika memiliki resiko efek samping yang berbahaya yaitu Adiktif atau menjadi ketergantungan penggunaan

²⁵Indah C. Putri, *Op. Cit.*, Hal. 10

Narkotika. Ketika seseorang telah menjadi ketergantungan akan Narkotika, akan terlihat gejala-gejalanya. Adapun gejala umumnya sebagai berikut:

1. Menurunnya ketahanan fisik
2. Berkurangnya nafsu makan sehingga badan menjadi kurus dan lemah
3. Pupil mata mengecil
4. Menjadi mudah tersinggung atau mudah merasa kecewa, sehingga berdampak menjadi pribadi yang agresive dan destruktive.
5. Berkurangnya rasa percaya diri.
6. Suka memberontak dan melanggar aturan.
7. Terganggu kejiwaannya, seperti merasa depresi, stress atau sebaliknya hiperkatif.
8. Berbicara pelo, jalan sempoyongan seperti orang yang sedang mabuk.
9. Perubahan pola tidur, seperti menjadi insomnia atau sulit tidur pada malam hari.
10. Wajah menjadi pucat, cekung, dan bibir menjadi pucat, menghitam.
11. Bermasalah pada pencernaan, menjadi sering buang air besar.
12. Terdapat bekas jarum, luka-luka, parut, dan bengkak pada lengannya.
13. Suka mencurigai sesuatu hal atau paranoid.²⁶

Gejala-gejala di atas akan timbul seiring waktu jika penyalahgunaan Narkotika tidak dihentikan. Selain itu dampak negatif secara fisik yang didapat lainnya yaitu berupa gangguan kesehatan atau penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Penyalahgunaan Narkotika dapat memicu penyakit-penyakit yang berbahaya seperti:

1. HIV/AIDS.
2. Hepatitis B dan C.
3. Gangguan pada organ Ginjal dan Hati.
4. Menurunnya kinerja otak.
5. Gangguan Jiwa.
6. Gangguan pada organ Paru-Paru.
7. Penyakit menular seksual.²⁷

Penularan virus HIV dan penyakit Hepatitis B dan C dapat melalui darah. Banyak jenis dari Narkotika yang penggunaannya dengan cara disuntikkan. Hal ini lah yang menjadi rentan tertular virus HIV dan penyakit Hepatitis B dan C.

²⁶Ummu Alifia, *Op. Cit.*, Hal. 31 s/d Hal. 32

²⁷*Ibid.*, Hal. 24

Banyak orang yang mengetahui dirinya terkena virus HIV ketika sudah terkena penyakit AIDS. Begitu juga dengan penyakit Hepatitis B dan C, banyak yang baru mengetahui terkena penyakit tersebut saat telah mengalami kanker hati.

Penyalahgunaan Narkotika juga memicu terjadinya gagal ginjal. Hal tersebut dikarenakan efek penyalahgunaan dari Narkotika membebani kinerja ginjal. Membebani kinerja ginjal karena banyaknya racun yang masuk ke dalam tubuh akibat penyalahgunaan Narkotika. Seperti telah diketahui bahwa fungsi dari ginjal yaitu menyaring racun tubuh.

Selain Hati dan Ginjal, organ Paru-Paru juga ikut terkena dampak dari penyalahgunaan Narkotika. Terutama dari penyalahgunaan Narkotika dengan cara dihisap sehingga racun-racun dari Narkotika masuk ke Paru-Paru. Sehingga akan dirasakan gangguan pada organ Paru-Paru dan menyebabkan gangguan pada pernapasan.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika juga terjadi pada otak. Seperti yang telah disebutkan bahwa penggunaan Narkotika dapat merangsang sistem saraf dan otak. Hal inilah kemudian yang membuat kinerja otak menjadi terganggu. Hal yang dirasakan seperti turunnya kemampuan mengingat, kesulitan dalam berkonsentrasi (kemampuan kognitif). Dampak rangsangan ke otak yang juga dirasakan yaitu efek halusinasi. Sehingga dapat melakukan perbuatan yang tidak wajar karena halusinasi yang timbul. Hal ini kemudian dapat memicu gangguan jiwa karena selalu berhalusinasi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. mengenai pengertian tindak pidana dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam istilah yang digunakan pada hukum Belanda, dikenal istilah *Strafbaarfeit*. Secara harfiah *strafbaarfeit* dari tiga kata:

1. *Straf* dapat diartikan berupa pidana atau hukuman.
2. *Baar* dapat diartikan seperti diperbolehkan.
3. *Feit* dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau kejadian yang melanggar.²⁸

Jadi tindak pidana atau *strafbaarfeit* berarti boleh dihukumnya suatu perbuatan. Definisi *strafbaarfeit* menurut Simons yaitu "*Strafbaarfeit* merupakan *handeling* atau kelakuan yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana. *Starbaarfeit* dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".²⁹ Maka sebelumnya harus ada hukum yang telah mengatur mengenai boleh atau tidaknya suatu kelakuan atau peristiwa. Sehingga bisa timbul istilah melawan hukum saat kelakuan atau peristiwa yang terjadi bertentangan dengan hukum yang telah dibuat tersebut. Istilah lain dari tindak pidana yaitu perbuatan pidana. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., istilah kata tindak hanya mengacu pada kelakuan atau gerak-gerik saja.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal. 69

²⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2015, Hal. 61

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun dari pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.³⁰

Dari pengertian di atas maka perbuatan pidana merupakan dilarangnya suatu perbuatan bukan orang. Namun orang yang melakukan perbuatan tersebut diancam pidana. Contohnya dalam tindak pidana Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukannya diancam pidana.

Selanjutnya perbuatan pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika :

1. Adanya suatu kelakuan dan akibat dari kelakuan tersebut.
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang objektif.
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subjektif.
4. Keadaan yang menyebabkan perbuatan tersebut.
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.³¹

Maka jika dalam suatu perbuatan kemudian unsur-unsur diatas tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Misalnya yaitu belum adanya aturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merupakan kejahatan maka perbuatan tersebut bisa tidak dipidana. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu unsur perbuatan pidana yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sedangkan hukumnya sendiri belum diatur atau belum ada.

³⁰*Ibid.*, Hal. 59

³¹*Ibid.*, Hal. 69

B. Tindak Pidana Narkotika

Di Indonesia, tindak pidana Narkotika saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya undang-undang yang mengatur tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Salah satu tujuan dari dibentuknya undang-undang tentang Narkotika adalah demi mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dengan cara memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu diberantas karena telah banyak yang menjadi korban, terutama dari kalangan generasi muda bangsa. Sehingga hal ini membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H. bentuk pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:

1. Penyalahgunaan Narkotika / pemakaian melebihi dosis;
Umumnya untuk memperlihatkan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan menantang nyawa, menentang suatu otoritas, mempermudah penyaluran seksual, menghilangkan rasa frustrasi, putus asa dan gelisah, dan lainnya.
2. Pengedaran Narkotika;
Karena terikat suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik dalam nasional maupun internasional.

3. Jual beli Narkotika;

Pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk memperoleh kepuasan.³²

Dalam undang-undang Narkotika saat ini, selain mengatur mengenai Narkotika juga mengatur mengenai Prekursor Narkotika. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan dasar atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau membuat Narkotika. Dalam Undang-Undang ini juga telah dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis dari Prekursor Narkotika yang ada. Selain itu, juga diatur mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk tujuan pembuatan Narkotika dan menyalahgunakannya.

Agar ada efek jera yang dirasakan oleh para pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika, sehingga diatur sanksi yang lebih berat. Seperti dengan adanya aturan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, dan bahkan pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan Narkotika, jenis Narkotika, ukuran, dan jumlahnya.

Selanjutnya penjelasan tentang ketentuan mengenai orang atau badan kemudian perbuatannya yang dapat dijatuhi pidana yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada BAB XV tentang Ketentuan Pidana, penjelasannya dapat dilihat dibawah ini:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan:
 - a. Menanam tanaman yang termasuk dalam Narkotika.

³²Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hal. 45

- b. Memelihara atau merawat tanaman yang termasuk dalam Narkotika.
- c. Memiliki atau menyimpan Narkotika.
- d. Menguasai atau menyediakan Narkotika.
- e. Memproduksi Narkotika.
- f. Menawarkan Narkotika untuk dijual dan menjual Narkotika.
- g. Menerima atau membeli Narkotika.
- h. Menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika.
- i. Membawa, mengangkut, mengirim atau mentransito Narkotika.
- j. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain.
- k. Memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain.
- l. Menyalahgunakan Narkotika.
- m. Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.
- n. Percobaan dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
- o. Melakukan tindak pidana Narkotika secara terorganisasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan apabila mempergunakan Narkotika dengan sebagaimana mestinya, dalam arti sesuai menurut asas pemanfaatannya, yaitu untuk kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Narkotika. Akan tetapi apabila Narkotika dipergunakan dengan maksud yang lain dari itu, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan/atau penyalahgunaan Narkotika.

C. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Jenis pidana yang diancamkan bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika berdasarkan undang-undang Narkotika yaitu berupa:

- a. Pidana Penjara.
- b. Pidana Denda.
- c. Pidana Mati.
- d. Rehabilitasi.

Pada undang-undang Narkotika saat ini, ancaman pidana dibuat berbeda berdasarkan golongan Narkotika dari barang bukti. Ancaman pidana pada tindak pidana Narkotika Golongan I dibuat lebih berat dari pada ancaman pidana pada tindak pidana Narkotika Golongan II. Begitu pula ancaman pidana terhadap tindak pidana Narkotika Golongan II lebih berat dari ancaman pidana pada tindak pidana Narkotika Golongan III.

Pada tindak pidana Narkotika Golongan I, pada perbuatan seperti menanam atau memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika diancam pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pada tindak pidana Narkotika Golongan II, pada perbuatan yang sama diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada tindak pidana Narkotika Golongan III dan pada perbuatan yang sama diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua)

tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam undang-undang Narkotika juga telah diatur pemberatan pidana berdasarkan jumlah atau banyaknya barang bukti Narkotika. Pidana yang dikenakan menjadi lebih berat jika barang bukti Narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kg atau jumlahnya lebih dari 5 batang tanaman dan yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Pemberatan pidana dapat berupa penjara seumur hidup bahkan pidana mati dan tambahan pidana denda sebanyak sepertiga dari denda maksimum.

Penjara seumur hidup, berarti narapidana akan mendekam di penjara sampai akhir hayatnya. Hal itu berarti sepanjang hidup narapidana tersebut tinggal mendekam di dalam penjara. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, pidana penjara seumur hidup hanya diancamkan pada perbuatan tindak pidana Narkotika Golongan I dan tindak pidana Narkotika Golongan II. Adapun perbuatan tersebut seperti:

- a) Perbuatan menanam atau memelihara Narkotika Golongan I.
- b) Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I atau golongan II.
- c) Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Selain perbuatan pidana diatas, perbuatan pidana lain yang juga diancam dengan penjara seumur hidup yaitu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati. Untuk pidana mati juga hanya dikenakan pada perbuatan tindak pidana Narkotika Golongan I dan tindak pidana Narkotika Golongan II. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana mati yaitu:

- a. Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I atau Narkotika Golongan II.
- b. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Narkotika Golongan II.
- c. Perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I atau Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberi Narkotika Golongan I atau Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Rehabilitasi adalah suatu rangkaian upaya untuk mengobati atau memulihkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkotika. Rehabilitasi diberikan kepada Penyalahguna Narkotika yang dapat membuktikan dirinya atau terbukti merupakan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang telah diatur pada pasal 127. Rehabilitasi yang diberikan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.


BAB IV

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI

A. Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi telah dibangun sejak tahun 1984 yang saat ini dihuni oleh 1.316 orang warga binaan. Warga binaan terdiri dari beragam kasus seperti kasus tindak pidana kriminal (pencurian, pembunuhan, dan lainnya yang diatur dalam KUHP), tindak pidana Narkotika, tindak pidana Korupsi, dan masih ada lainnya.



Tabel 4.1 Jumlah Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Berdasarkan Tindak Pidana Yang Dilakukan

NO	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Orang
1	Korupsi	57 Orang
2	Narkotika	757 Orang
3	Perbankan	2 Orang
4	Pornografi	15 Orang
5	Illegal Logging	4 Orang
6	Illegal Drilling	24 Orang

7	Illegal Fishing	7 Orang
8	Pidana Umum	451 Orang
	JUMLAH	1.316 orang

(Sumber Data: Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, pada tanggal 1 Januari 2023)

Dari tabel 4.1 per tanggal 1 Januari 2023, dapat disimpulkan bahwa terdapat 58 % dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi merupakan warga binaan dengan kasus Narkotika. Dengan masih tingginya jumlah warga binaan dengan kasus Narkotika, juga masih ditemukan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

**Tabel 4.2 Tindak Pidana Narkotika
Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi**

NO	Bulan/Tahun	Pelaku
1	Februari 2018	pengunjung wanita berinisial LS
2	Maret 2018	tidak diketahui
3	Februari 2019	Mahendra Tamsi dan Rando Afrizal
4	Februari 2019	tidak diketahui
5	Juli 2019	Yulizar, Fitra Firnando, dan Rian Sanjaya
6	Oktober 2021	Iwan Arisandi dan Adi

(Sumber Data: Laporan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)

Pada tabel 4.2 tindak pidana Narkotika yang terjadi dilakukan oleh pengunjung yang merupakan kerabat atau teman dari warga binaan, oknum petugas, dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Pada tahun 2020 dan 2022 tidak ditemukan adanya tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Kemudian cara atau modus warga binaan mendapatkan Narkotika dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3 Modus Masuknya Narkotika
Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi**

No.	Bulan/Tahun	Pelaku	Modus
1	Februari 2018	pengunjung wanita berinisial LS	disembunyikan dalam kopi kemasan
2	Maret 2018	tidak diketahui	dilempar dari luar tembok
3	Februari 2019	oknum petugas Pemasyarakatan berinisial MT dan pria berinisial RA	dibawa oleh oknum petugas
4	Februari 2019	tidak diketahui	dilempar dari luar tembok
5	Oktober 2021	dua orang a.n Iwan Arisandi dan Adi	dilempar dari luar tembok

(Sumber Data : Laporan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)

Berdasarkan dari modus masuknya Narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi pada tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa modus memasukkan Narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu:

1. Dilemparkan dari luar tembok keliling Lembaga Pemasyarakatan.
2. Disembunyikan dalam barang yang akan diberikan kepada warga binaan.
3. Disembunyikan pada badan orang yang akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Saat seseorang melemparkan maupun menyembunyikan dalam konteks tindakan diatas, berarti orang tersebut menguasai suatu barang yang kemudian dilemparkannya maupun disembunyikannya. Kemudian juga terdapat orang lain yang dituju untuk menerima barang lemparan maupun barang yang disembunyikan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan orang yang melemparkan maupun menyembunyikan merupakan perantara atau orang menyerahkan barang kepada orang lain.

Sebelumnya telah diterangkan dalam undang-undang Narkotika pada BAB XV tentang Ketentuan Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang meliputi memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, menyediakan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika, membeli Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menukar, menerima atau menyerahkan Narkotika merupakan perbuatan tindak pidana Narkotika dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Seperti tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Iwan Arisandi bin Samsinar pada Oktober 2021. Iwan Arisandi ditangkap oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu Bapak Fadlan Sudwinanto dan Bapak Jatmiko pada saat akan melemparkan bola berisi Narkotika dari luar tembok keliling ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Saat itu Iwan Arisandi bersama temannya bernama Adi, namun Adi berhasil melarikan diri dan masih buron hingga sekarang. Iwan Arisandi bin Samsinar dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian IA dijatuhi pidana penjara 9 tahun dan pidana denda Rp 4.000.000.000,00 atau subsider penjara 10 bulan.

Berdasarkan wawancara terhadap Iwan Arisandi bin Samsinar alasan melakukan tindak pidana tersebut yaitu karena dia merasa telah dijejek oleh temannya Adi. Iwan dijanjikan oleh Adi untuk mendapatkan pekerjaan di tempat Adi bekerja. Namun sebelum ke sana, Adi mengajak Iwan untuk ke daerah telanai pura menemui seorang teman dan di sanalah Iwan diberi paket berbentuk bola. Namun ketika itu Iwan tidak curiga dengan isi paket tersebut. Kemudian Adi mengajak Iwan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan Adi memerintahkan Iwan untuk melemparkan bola tersebut melewati pagar keliling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Tindak pidana Narkotika lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dilakukan oleh Narapidana bernama Firnando bin Yordan Jang Cik, Yulizar bin Manan, dan dua orang narapidana lainnya pada Juli 2019. Saat itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu ibu Lusiana Sinambela bertugas

di lingkungan blok hunian wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi melakukan pengeledahan terhadap Yulizar dan barang yang dibawanya. Setelah digeledah ternyata terdapat empat paket Narkotika yang disembunyikan dalam sebungkus roti yang dibawanya.

Mengetahui hal itu ibu Lusiana Sinambela melaporkan hal tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi pada saat itu Bapak Yusran Sa'ad, Bc.IP., S.H., M.H. kemudian dilakukan introgasi kepada Yulizar. Dari Introgasi tersebut didapatkan informasi bahwa Yulizar mendapatkan Narkotika dari Narapidana bernama Fitra Firnando bin Yordan Jang Cik, melalui Narapidana bernama Rian Sanjaya bin Slamet Riyadi. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi menghubungi Kepolisian.

Dari wawancara kepada Fitra Firnando bin Yordan Jang Cik, Fitra memberikan pengakuan bahwa Narkotika tersebut juga didapatkan dari narapidana lain bernama Firmansyah. Awalnya Narkotika tersebut Fitra gunakan sendiri namun sisanya dijual kepada Yulizar dengan harga Rp 150.000,00. Fitra tidak mengetahui secara pasti bagaimana Firmansyah bisa mendapatkan Narkotika. Namun Fitra berasumsi bahwa ada keterlibatan oknum petugas sehingga Narkotika tersebut bisa ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Dengan masih terjadinya tindak pidana Narkotika berdasarkan data yang telah penulis dapatkan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi melakukan pencegahan terhadap tindak pidana Narkotika. Adapun upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi antara lain:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif dapat diartikan sebagai "Upaya awal dalam pencegahan kejahatan dengan cara melakukan penyuluhan, penanaman nilai dan norma yang baik guna mempengaruhi faktor penyebab dan peluangnya".³³ Upaya Pre-Emtif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Yang menjadi sasaran dari upaya upaya Pre-Emtif adalah perilaku masyarakat.

Upaya Pre-Emtif dapat dilakukan melalui sistem Moralistik. Dalam artikel yang ditulis oleh Saleh Muliadi, sistem Moralistik merupakan "Sistem pencegahan kejahatan yang ditujukan untuk mempertebal iman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak berbuat jahat".³⁴ Jadi sistem Moralistik dapat digunakan untuk mempengaruhi faktor penyebab timbulnya keinginan atau kemauan untuk berbuat kejahatan.

Bentuk upaya Pre-Emtif melalui sistem Moralistik yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu pembinaan. Pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Narapidana. Pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan Narapidana dilakukan berdasarkan hasil dari kegiatan Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas merupakan serangkaian kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

³³Bondan Wicaksono dkk, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Journal of Lex Generalis*, Volume 2 (2021), Hal. 546

³⁴Saleh Muliadi, "Aspek Krminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 (2012), Hal. 9

penyajian data yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan tahanan dan pembinaan Narapidana. Litmas dilakukan oleh instansi lain yaitu Balai Pemasyarakatan. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, kegiatan Litmas dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Pembinaan Kepribadian adalah pembinaan yang mengarah pada rohani warga binaan dan kesadarannya mengenai tindak kejahatan. Pembinaan ini umumnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan dan spiritual warga binaan. Warga binaan dibina agar meningkat kesadarannya terhadap agamanya atau kepercayaannya sehingga dapat menyadari akan perbuatan salahnya dan merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan tersebut. Tujuannya diharapkan kepada para warga binaan bisa bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lain di kemudian hari.

Dari pengamatan penulis, macam-macam Kegiatan Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu :

1. Rohani Keliling, mengunjungi setiap blok hunian.
2. Belajar Mengaji di Masjid Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu Masjid At-Taubah.
3. Sholat Jum'at, Dhuhur, Asar berjamaah di Masjid At-Taubah.
4. Muzakarah di Masjid At-Taubah.
5. Perayaan hari besar Islam dan penceramah dari luar secara bergantian.
6. Perayaan hari Natal dan Tahun baru bagi beragama Kristen dan Katolik di Gereja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu gereja Oikumene.

7. Kebaktian di gereja Oikumene pada hari Senin dan Kamis diikuti oleh warga binaan yang beragama Nasrani dan mendatangkan pendeta dari luar secara bergantian.
8. Perayaan hari Waisak bagi warga binaan beragama Buddha di Vihara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
9. Kegiatan perpustakaan.
10. Kegiatan kepramukaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian yang telah disebutkan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga bekerjasama dengan pihak luar. Seperti dalam kegiatan keagamaan Nasrani, bekerjasama dengan Yayasan Nathania Theological Ministry dan Pengurus atau Pendeta dari gereja di lingkungan Kota Jambi. Kemudian dalam kegiatan keagamaan islam, bekerjasama dengan Kementerian Agama, BAZNAS, dan Jamaah Tabligh Al-Azhar. Selain kegiatan keagamaan juga ada kegiatan perpustakaan yang bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dan kegiatan kepramukaan yang bekerjasama dengan Kwartir Daerah Jambi.

Selain pembinaan kepribadian juga dilakukan pembinaan kemandirian. Tujuan adanya pembinaan kemandirian yaitu agar para warga binaan yang telah selesai menjalani pidana dan kembali ke dalam masyarakat, telah memiliki keterampilan yang dapat berguna dan diimplementasikan dalam kehidupannya. Hal tersebut dimaksudkan agar warga binaan tidak kembali melakukan tindak pidana karena tidak memiliki keterampilan yang berguna untuk perekonomiannya. Karena salah satu faktor seseorang melakukan kejahatan karena faktor ekonomi.

Adapun Program Kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Jambi yaitu :

1. Pelatihan perkayuan / mebel.
2. Pelatihan pertanian / perkebunan.
3. Pelatihan budidaya ikan lele.
4. Pelatihan seni musik.
5. Pelatihan pangkas rambut.
6. Pelatihan pengelasan.
7. Pelatihan pembuatan matel/jas hujan.

Program-program pembinaan yang ada tidak bersifat memaksa untuk dilakukan oleh Narapidana. Hanya saja mengikuti program pembinaan merupakan syarat bagi narapidana untuk mendapatkan haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 10. Adapun hak Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpaterkecuali yaitu:

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat
- g. Hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang dimaksud yaitu:

- a. Berkelakuan baik.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan.
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Jika ada narapidana tidak mengikuti program pembinaan, maka narapidana tersebut tidak bisa mendapatkan hak-haknya seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan sebagainya. Sehingga lamanya hukuman pidana penjara yang dijalani tidak ada pengurangan karena hak-hak yang disebutkan di atas akan mengurangi lama pidana penjara dan narapidana tersebut dapat segera bebas. Tentunya hak-hak ini tidak berlaku pada narapidana yang mendapatkan vonis seumur hidup dan hukuman mati.

Syarat lainnya yaitu berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang dimaksud disini adalah narapidana tidak mendapatkan hukuman disiplin dalam kurun waktu tertentu. Hukuman disiplin dikenakan pada warga binaan yang telah melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Kurun waktu yang dimaksud juga berbeda-beda tergantung hak yang ingin didapatkan oleh narapidana. Seperti hak mendapatkan remisi, dalam kurun waktu 6 bulan tidak ada mendapatkan hukuman disiplin. Kemudian hak pembebasan bersyarat, dalam kurun waktu 9 bulan terakhir tidak pernah menjalani hukuman disiplin.

2. Upaya Preventif

Dalam artikel yang ditulis oleh Sumaidi dalam jurnal *Wajah Hukum*, menyebutkan bahwa "Upaya Preventif merupakan upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan".³⁵ Seperti halnya upaya Pre-Emtif, upaya Preventif juga dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya Preventif lebih menekankan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kecil peluang terjadinya kejahatan atau kondisi untuk menghindari timbul atau terjadinya kejahatan.

Kemudian dalam melakukan upaya Preventif, maka digunakan sistem Abolisionistik. "Abolisionistik merupakan sistem pencegahan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor sebab musedab terjadinya tindak kejahatan".³⁶ Dengan menghilangkan faktor yang menjadi akar timbulnya kejahatan maka kejahatan tersebut dapat dicegah atau terhindarkan. Faktor-faktor ini bisa timbul baik dari internal maupun eksternal Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi.

Bentuk pencegahan kejahatan dalam hal ini tindak pidana Narkotika melalui sistem Abolisionistik yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan yaitu kegiatan pengamanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, pengamanan merupakan upaya dan serangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan pengamanan merupakan bentuk kontrol atau pengawasan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan terhadap warga binaanya. Dari

³⁵Sumaidi, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika Di Kota Jambi", *Wajah Hukum*, Volume 5(2021), Hal. 400

³⁶Saleh Muliadi, *Loc. Cit.*

pengamatan yang telah dilakukan, pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dilakukan secara berlapis dan dibagi menjadi:

- a. Pengamanan Pintu Utama
- b. Pengamanan pos/menara atas
- c. Pengamanan blok hunian

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu bapak Dastu Marta Delen, S.Kom., mengenai jalur masuk Narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, beliau mengatakan:

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi hanya terdapat dua pintu untuk masuk, yaitu pintu utama dan pintu gerbang. Pintu utama merupakan pintu yang menjadi akses masuk orang dan barang bawaan berukuran kecil, seperti petugas, tamu dinas, dan orang yang mengunjungi warga binaan. Pintu gerbang merupakan pintu yang digunakan untuk keperluan adanya kendaraan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti kendaraan pengangkut bahan makanan, kendaraan pengangkut sampah, Kendaraan Perpustakaan Keliling. dan lainnya yang mendapat izin dari Kalapas. Jika pintu-pintu ini tidak ada celah, maka upaya lainnya melalui pelemparan dari luar tembok keliling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.³⁷

Untuk mengamankan pintu utama Lembaga Pemasyarakatan dibentuk Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama selanjutnya disingkat P2U. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, petugas P2U dibawah oleh Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu Bapak Dastu Marta Delen, S.Kom. Satuan Tugas P2U dibentuk pada tahun 2008 menggantikan tugas dan fungsi sebelumnya yaitu Portier. Petugas P2U yang berjaga di Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berjumlah dua orang. Pintu Utama

³⁷Dastu Marta Delen, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, 15 November 2022

pada umumnya merupakan akses masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi para petugas, tamu, dan pengunjung. Berdasarkan pada pasal 2 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008, fungsi dari Satuan Tugas P2U adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengamanan pada pintu utama guna mencegah masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah.
2. Melakukan pemeriksaan dengan teliti orang yang bertamu, memeriksa identitasnya, menanyakan tujuannya, dan mencatat hal tersebut dalam buku tamu.
3. Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung, dan pihak-pihak lain.
4. Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap setiap barang dan kendaraan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
5. Menerima atau mengeluarkan narapidana / tahanan berdasarkan pada surat-surat yang sah, melakukan pemeriksaan dengan teliti identitas narapidana / tahanan tersebut dan mencatatnya dalam buku laporan.
6. Mengamankan dan menjaga barang-barang inventaris yang berada dalam lingkungan pintu utama.
7. Menggunakan senjata api dan alat keamanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Bapak Dastu Marta Delen mengatakan "Dalam melakukan pengeledahan badan dan juga barang, dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada agar orang dan barang yang

masuk benar-benar steril dari barang terlarang".³⁸ Standar Operasional Prosedur pengeledahan badan dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan.

Adapun Standar Operasional Prosedur dari pengeledahan badanpengunjung di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan jenis kelamin orang yang akan digeledah, jika laki-laki maka akan digeledah oleh petugas laki-laki, jika perempuan maka akan digeledah oleh petugas perempuan. Jika tidak ada petugas perempuan dapat digantikan oleh istri dari petugas laki-laki.
- b. Meminta orang yang akan digeledah untuk melepaskan topi dan penutup kepala lainnya, masker dan penutup wajah lainnya, jaket dan sejenisnya, kaos tangan, kaos kaki, sepatu dan alas kaki lainnya.
- c. Meminta orang yang akan digeledah untuk mengeluarkan dan menunjukkan semua barang-barang yang dibawanya, seperti barang-barang yang ada dalam kantong-kantong pakaiannya atau pada tempat lainnya.
- d. Meminta orang yang akan digeledah untuk membelakangi petugas yang mengeledah, kemudian melebarkan kedua kakinya dan merentangkan kedua tangannya.
- e. Memeriksa dengan cermat dengan meraba-raba, mulai dari pada bagian ketiak, lengan/tangan, telapak tangan, dilanjutkan pada bagian leher,

³⁸Dastu Marta Delen, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Keamanan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, 15 November 2022

dada, punggung, pinggang, kemudian pada bagian bokong, pangkalpaha, hingga telapak kaki. Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ini seperti lipatan pakaian, jahitan pakaian, dan bentuk yang tidak wajar yang ada pada pakaian atau badan.

- f. Meminta orang yang dicekik untuk kembali menghadap petugas yang mengecek, kemudian memintanya untuk membuka mulut dan lakukan pemeriksaan rongga mulut dengan memperhatikan gigi, bawah lidah, dan langit-langit rongga mulut.

Standar Operasional Prosedur pengecekan badan di atas tidak hanya berlaku untuk pengunjung dari keluarga atau kerabat warga binaan saja. Standar Operasional tersebut juga berlaku terhadap setiap orang yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi termasuk pejabat, petugas, dan pihak-pihak lain seperti Penasihat Hukum, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Tentara dan lainnya. Khusus dalam pelaksanaan pengecekan badan terhadap Narapidana dan Tahanan, dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengecekan badan Narapidana dan Tahanan dengan pakaian dan pengecekan badan Narapidana dan Tahanan tanpa pakaian.

Sedangkan Standar Operasional Prosedur pengecekan barang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Membuka kemudian memeriksa barang-barang yang dikemas atau dibungkus (seperti minuman instan, mie instan, rokok, nasi bungkus dan lain-lain).

- b. Membelah bahan makanan yang diduga memuat barang terlarang di dalamnya (seperti buah, roti, kopi, gula, nasi, lauk setiap makanan kemasan dan lain-lain).
- c. Mengaduk atau mengocok barang atau makanan yang mengandung air (seperti sampo, minyak rambut, odol, bubur, minuman, dan lainnya).

Prasarana pintu utama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi tidak dapat digunakan sebagai pintu masuk kendaraan. Kendaraan hanya bisa masuk melalui pintu gerbang. Pengamanan pintu gerbang Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Jambi dilakukan oleh regu pengamanan yang dibawah oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota regu pengamanan ditempatkan pada pos atas dan blok hunian. Untuk mencegah masuknya Narkotika melalui lemparan dari luar maka hal tersebut menjadi tugas anggota regu pengamanan yang ditugaskan pada pos atas. Anggota yang bertugas pada pos atas harus benar-benar siaga agar pelemparan Narkotika dapat diketahui. Sehingga pelaku pelemparan Narkotika beserta barang buktinya dapat diamankan.

Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, terdapat empat pos atas. Setiap pos atas tersebut dijaga oleh satu orang anggota regu pengamanan. Pengamanan pos atas dilengkapi sarana seperti Handy Talky, Lonceng dan Senjata Api. Petugas yang berjaga pada pos atas ditugaskan mengawasi kegiatan yang terjadi di sekitaran tembok keliling Lembaga Pemasarakatan, baik kegiatan di luar tembok dan kegiatan yang berada dalam tembok keliling.

Selain ditugaskan pada pos atas, anggota regu pengamanan juga ditugaskan pada blok hunian. Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota regu pengamanan melakukan kegiatan apel warga binaan untuk memastikan jumlah warga binaan yang ada. Anggota regu pengamanan pada blok hunian ditugaskan mengawasi semua kegiatan warga binaan. Setiap pukul 07.00 WIB Komandan regu pengamanan akan memerintahkan anggota regu pengamanan untuk membuka semua blok hunian dan akan ditutup dan dikunci kembali pada pukul 17.00 WIB.

Dalam wawancara kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu Bapak Jhon Malianton Damanik, S.H., beliau mengatakan:

Dalam pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, salah satu kiat yang dilakukan yaitu peningkatan pengawasan terhadap warga binaan. Bentuk peningkatan pengawasan yang telah kami lakukan yaitu:

1. penempatan anggota regu pengamanan pada setiap blok hunian.
2. pelaksanaan kontrol keliling oleh anggota regu pengaman.
3. pelaksanaan pergantian posisi tugas anggota regu pengamanan, antara petugas blok hunian dan petugas pos atas.³⁹

Selanjutnya Bapak Jhon Malianton Damanik, S.H. menambahkan:

Saat warga binaan telah menerima barang dari luar dan akan kembali ke blok hunian, dilakukan pengeledahan kembali terhadap barang tersebut dan pengeledahan badan warga binaan yang bersangkutan. Pengeledahan barang juga dilakukan kembali pada barang-barang jualan yang masuk yang merupakan milik koperasi.⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeledahan barang dan badan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi tidak hanya sekali saat di pintu utama. Pengeledahan kembali dilakukan saat warga binaan akan masuk kembali ke blok

³⁹Jhon Malianton Damanik, *Wawancara*, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, 16 November 2022

⁴⁰Jhon Malianton Damanik, *Wawancara*, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, 16 November 2022

hunian. Sehingga barang yang diterima warga binaan dan badan warga binaan tersebut steril dari barang-barang yang terlarang.

Selain melakukan penggeledahan barang dan badan juga dilakukan penggeledahan blok-blok hunian atau biasa disebut razia blok-blok hunian.

Dalam pelaksanaan razia, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP berkoordinasi dengan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Secara rutin KPLP melaksanakan razia 1 kali dalam seminggu ke dalam sebuah blok yang telah ditentukan sebelumnya. Secara Insidental razia dilaksanakan berdasarkan perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan/atau Perwira Tinggi lain. Razia yang dilaksanakan pun ada yang dilakukan secara mandiri dan ada yang melibatkan instansi terkait atau biasa disebut dengan istilah razia gabungan.⁴¹

Dari hasil wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu Bapak Emmanuel Harefa, S.H. mengenai pencegahan keterlibatan petugas dalam tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, yaitu sebagai berikut:

Untuk mencegah adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi kembali terlibat dalam tindak pidana Narkotika, maka dibuat kebijakan agar seluruh anggota regu pengamanan dan petugas lain yang bertugas di lingkungan blok hunian untuk menitipkan barang bawaannya seperti handphone dan tas di P2U. Jadi anggota yang turun di lingkungan blok hunian agar dipastikan tidak membawa apa-apa saat bertugas. Kami telah menyiapkan sarannya berupa loker penyimpanan barang yang telah ditempatkan di P2U.⁴²

Dengan menerapkan kebijakan seperti itu maka akan memperkecil peluang petugas terlibat sebagai kurir Narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Dan hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja dan pengawasan petugas terhadap warga binaan.

⁴¹Dastu Marta Delen, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, 15 November 2022

⁴²Emmanuel Harefa, *Wawancara*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, 16 November 2022

B. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, adapun kendala yang ditemui dalam pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu:

1. Masih kurangnya kualitas petugas dari segi keahlian dan integritas.

Petugas anggota regu pengamanan dan P2U di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi saat ini merupakan petugas yang tahun masuk penerimaannya pada tahun 2017, 2019, dan 2021. Banyak petugas tersebut belum mendapat pelatihan yang seharusnya telah didapatkan. Sehingga pelaksanaan tugas belum dapat maksimal dan juga ada petugas yang dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai Standar Operasional Prosedur yang ada.

Seharusnya untuk menjadi petugas P2U, petugas yang ditunjuk diberikan pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kemampuan yang berguna dalam tugasnya. Adapun pelatihan dan pendidikan sebagai syarat menjadi petugas P2U yaitu:

1. Pendidikan Dasar Pemasyarakatan.
2. Pendidikan Kesamaptaan.
3. Pelatihan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).
4. Pelatihan Membaca Gerak Tubuh (BodyLanguage).
5. Pelatihan menghitung ekspirasi (telram).
6. Pelatihan mengenai jenis Narkotika.
7. Pelatihan mengenai administrasi serta SOP masuk dan keluarnya narapidana dan tahanan.⁴³

⁴³Sri Puguh Budi Utami, *Buku Saku Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2017, Hal. 16

Selain itu masih kurangnya integritas petugas dapat dilihat pada tabel 4.2. Terdapat seorang oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Oknum yang bernama Mahendra Tamsi yang yang tertangkap oleh Polisi saat akan menjemput paket Narkotika di RSUD Raden Mataher pada Februari 2019. yang rencananya akan dibawanya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan diberikannya kepada narapidana bernama Dafi. Oknum tersebut dijanjikan dibayar sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika sukses melakukan aksinya.

2. Tidak adanya layanan rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahguna Narkotika.

Sebab masih adanya warga binaan berupaya mendapatkan Narkotika selain karena karena faktor ekonomi juga karena masih adanya pengguna atau pecandu Narkotika. Dari wawancara kepada Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu bapak Riko Hamdan, S.Tr.PAS, beliau mengatakan:

Seharusnya dengan prasarana dan sarana yang ada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sudah bisa untuk melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika. Yang menjadi kendalanya yaitu jumlah warga binaan yang over kapasitas sehingga sulit memisahkan peserta rehabilitasi karna akan berdampak semakin sesak pada blok hunian yang lain. Sehingga saat ini kebijakan dan arahan dari pimpinan baik daerah dan pusat untuk layanan rehabilitasi tersebut masih difokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika. Mungkin sembari menunggu gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang baru selesai.⁴⁴

⁴⁴Riko Hamdan, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, 24 Januari 2023

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi saat ini memang belum ada layanan rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahguna Narkotika. Berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 mengenai Standar Pelayanan Pemasyarakatan, untuk melaksanakan rehabilitasi salah satu prasarana yang dibutuhkan yaitu berupa adanya blok khusus untuk peserta rehabilitasi pecandu Narkotika. Sedangkan saat ini narapidana kasus Narkotika baik sebagai penyalahguna, pengedar, dan bandar masih disatukan yaitu pada blok A1, blok A2, dan blok C.

3. Jumlah anggota regu pengamanan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan.

Rata-rata setiap blok berisi 100 orang. Sedangkan jumlah anggota pada setiap regu pengamanan hanya 14 orang. Setiap regu pengamanan terdiri dari 1 orang komandan yang bertugas di pos komandan, 1 orang wakil komandan bertugas di blok hunian, 8 orang anggota bertugas di blok hunian dan 4 orang anggota lainnya bertugas di pos atas. Sehingga realita yang di lapangan perbandingan antara penjaga atau sipir dengan warga binaan yaitu 1:100. Padahal idealnya yaitu 1:20.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan, idealnya seorang sipir Lembaga Pemasyarakatan menjaga 20 orang narapidana. Jumlah itu paling ideal untuk melakukan pengawasan yang tepat. Namun, secara nasional seorang sipir Lembaga Pemasyarakatan dapat menjaga 50 orang narapidana. Masalahnya, dalam kenyataan di lapangan seorang sipir harus menjaga lebih dari 50 orang narapidana.⁴⁵

⁴⁵<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01254765/idealnya-1-sipir-lapas-jaga-20-narapidana>. Diakses pada tanggal 20 November 2022

**Tabel 4.4 Jumlah Warga Binaan Di Setiap Blok Hunian
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi**

NO	Nama Blok Hunian	Jumlah Penghuni
1	A1	152 Orang
2	A2	169 Orang
3	B1	169 Orang
4	B2	189 Orang
5	C	122 Orang
6	D1	92 Orang
7	D2	104 Orang
8	E1	100 Orang
9	E2	163 Orang

(Sumber Data: Laporan Regu Pengamanan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi pada 1 Januari 2023)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penghuni atau warga binaan pada setiap blok hunian bahkan ada yang berjumlah 189 orang. Dan untuk melakukan pengawasan di blok hunian tersebut di tugaskan hanya 1 orang anggota regu pengamanan. Sehingga pengawasan petugas terhadap warga binaan yang ada menjadi tidak maksimal.

4. Sarana mesin X-RAY tidak dapat digunakan.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi telah memiliki sarana pendukung yaitu mesin X-RAY. Hanya saja mesin tersebut mengalami kerusakan pada tahun 2021. Hingga sekarang mesin tersebut belum bisa digunakan. Penggunaan mesin X-RAY sangat membantu untuk mendeteksi benda-benda yang tersembunyi dalam dalam barang bawaan baik milik pengunjung, tamu, maupun petugas sehingga pemeriksaan barang menjadi lebih optimal. Selain itu penggunaan mesin X-RAY juga dapat mempersingkat kinerja dalam pengeledahan jika pengunjung sedang ramai. Berdasarkan data yang didapatkan dari Sub Seksi Registrasi pada tanggal 24 Januari 2023, jumlah pendaftaran kunjungan dan penitipan makanan mencapai 153 pendaftaran. Sedangkan petugas piket pengeledahan barang hanya 2 orang. Sehingga agar pengunjung dapat terlayani dengan baik dan tidak terlalu lama menunggu menyebabkan adanya pengeledahan barang menjadi tidak maksimal.

5. Posisi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi yang terlalu dekat dengan jalan raya.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi beralamat di Jl. Pattimura km.8 Kota Jambi. Jarak tembok keliling Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dengan jalan raya yaitu kurang lebih hanya 12 meter. Dan tinggi tembok keliling Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi yakni 6 meter. Oleh karena itu hal tersebut dimanfaatkan untuk melempar Narkotika dari jalan raya ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dan pelaku dapat dengan mudah untuk

melarikan diri. Dapat dilihat pada tabel 4.3 hal seperti ini telah terjadi beberapa kali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan pelaku pelemparan Narkotika tersebut tidak dapat diamankan.

C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jambi Mengatasi Kendala Yang Ditemui Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika

Untuk mengatasi kendala yang ada, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Bapak Emmanuel Harefa, S.H mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi telah berupaya mengatasi kendala diatas, adapun bentuk upaya tersebut yaitu:

1. Pemindahan Narapidana Narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika guna mendapatkan layanan Rehabilitasi.
2. Memaksimalkan pelayanan warga binaan dalam mendapatkan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi.
3. Mengusulkan petugas agar ikut serta dalam pelatihan e-learning yang diadakan oleh BPSDM Kemenkumham.
4. Sinergitas dalam hal pelatihan dan penegakan hukum dengan Instansi terkait seperti POLRI dan BNN.
5. Pemindahan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain guna pemerataan jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan.
6. Perbaikan mesin X-RAY yang ada agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
7. Memasang pagar tambahan diatas tembok keliling.
8. Memberikan hukuman disiplin berupa pemecatan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.⁴⁶

⁴⁶Emmanuel Harefa, *Wawancara*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, 16 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dilaksanakan melalui 2 sistem yaitu sistem Abolisionistik dan sistem Moralistik. Sistem-sistem ini merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi tindak pidana Narkotika yang terdiri dari upaya Pre-Emtif, upaya Preventif, dan upaya Represif. Dalam melakukan upaya Pre-Emtif digunakan sistem Moralistik, sedangkan dalam melakukan upaya Preventif dilakukan dengan sistem Abolisionistik.

Upaya Pre-Emtif mengarah pada usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Dalam pelaksanaannya menggunakan sistem Moralistik. Sistem Moralistik merupakan sistem yang ditujukan untuk menghilangkan niat seseorang untuk berbuat kejahatan. Adapun bentuk pencegahan tindak pidana Narkotika melalui sistem Moralistik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu dengan kegiatan Pembinaan. Bagian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang mempunyai fungsi dalam kegiatan pembinaan yaitu Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Seksi Kegiatan Kerja. Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berupa pembinaan Kepribadian dan pembinaan Kemandirian. Pelaksanaan Pembinaan kepada narapidana dilakukan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Upaya Preventif ditujukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kecil peluang terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan sistem Abolisionistik. Sistem Abolisionistik adalah sistem pencegahan kejahatan yang bertujuan untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan peluang tindak kejahatan dapat terjadi. Adapun bentuk pencegahan tindak pidana Narkotika melalui sistem Abolisionistik dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu kegiatan Pengamanan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang mempunyai fungsi dalam pengamanan yaitu Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Teknis di lapangan yang secara langsung melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana Narkotika yaitu Satuan Tugas P2U dan regu pengamanan.

Dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ditemui beberapa kendala. Adapun kendala tersebut yaitu: kurangnya kualitas petugas dari segi keahlian dan integritas, Tidak adanya layanan rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahguna Narkotika, jumlah anggota regu pengamanan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sarana mesin X-RAY yang tidak dapat digunakan, dan posisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang terlalu dekat dengan jalan raya. Dengan adanya kendala tersebut hal ini dijadikan celah atau peluang untuk terjadinya tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

B. Saran

1. Pengawasan melekat kepada para petugas anggota regu pengamanan dan P2U yang berurusan langsung dalam pencegahan Tindak Pidana Narkotika. Sehingga Standar Operasional Prosedur yang ada dapat benar- benar berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan melekat dapat dilakukan dengan menunjuk pejabat terkait atau petugas lain yang dinilai memiliki integritas yang baik.
2. Pelaksanaan kegiatan untuk penyegaran mengenai pengamanan secara rutin, seperti mengingat kembali dan berbagi ilmu yang telah didapatkan petugas dalam pendidikan dan pelatihan kepada petugas lain yang belum mendapat pendidikan dan pelatihan.
3. Pemberian penghargaan kepada petugas yang berhasil menggagalkan masuknya barang terlarang Narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan petugas yang berhasil menangkap pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
4. Perlu adanya tambahan personel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang ditugaskan sebagai anggota Regu Pengamanan dan Pengeledah barang. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan, maka setiap regunya perlu tambahan 9 orang agar setiap blok dapat diawasi 2 orang petugas. Sehingga perbandingan petugas dengan warga binaan di lingkungan blok hunian dapat menjadi 1:50. Kemudian pada bagian pengeledahan barang perlu tambahan 1 orang sebagai operator mesin X-RAY jika telah dapat beroperasi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007 Fitri

Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada
Utama, Jakarta, 2017

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud
Pelaksanaan CommunityBasedCorrection Di Dalam Sistem Peradilan
Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Indah C. Putri, *Jangan Rusak Masa Depanmu Dengan Narkoba*, Nusa Agung,
Bekasi, 2016

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008

Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Putranto Jokohadikusumo, *Awas Narkoba!*, PT. Sarana Ilmu Pustaka, Bandung,
2009

Tim Penyusun Direktorat Bina Narapidana Dan Tim Universitas Indonesia, *Cetak
Biru Kegiatan Kerja Narapidana*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Jakarta, 2013

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta,
Jakarta, 2012

Umar Anwar, *Teknik Pengamanan*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2020

Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza*, Alprin, Semarang, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

C. Jurnal

M. Rudi Hartono, "Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif", *Jurnal LexSpecialis*, No.24(2016)

Bondan Wicaksono dkk, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Journal of Lex Generalis*, Volume 2 (2021)

Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berfikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks Dan Referensi Preagmatik", *Jurnal Pesona*, Vol.2 No.1, Januari 2016

Nyimas Enny Fitriya Wardhani, "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi", *Jurnal Lex Specialis*, Edisi Khusus Agustus 2013(2013)

Saleh Muliadi, "Aspek Krminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 (2012)

Sumaidi, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika Di Kota Jambi", *Wajah Hukum*, Volume 5(2021)

Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, No.1(2019)

D. Website

<https://health.detik.com/advertorial-news-block/d-5791000/50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba-jangan-jadi-salah-satunya>. Diakses tanggal 13 September 2022

<https://timesindonesia.co.id/read/news/416027/bnn-ri-ungkap-5392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>. Diakses tanggal 13 September 2022

<http://lapasjambi.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>. Diakses pada tanggal 14 November 2022

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01254765/idealnya-1-sipir-lapas-jaga-20-narapidana>. Diakses pada tanggal 20 November 2022

